

PUTUSAN

Nomor : 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah (Pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan) antara:

Andi Jahja, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Dalam hal ini dikuasakan kepada **ASNI A. BIU, SH** Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan, Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 8 Juni 2018 dengan Nomor : 105/SK/KP/G.Sy/2018, sebagai :**"Penggugat"**

Melawan

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : Tergugat I;

Yasril M. Noer, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Percetakan Negara VI Nomor 17 RT/RW 008/003 Kelurahan Rawa Sari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat DKI Jakarta, selanjutnya disebut : Tergugat II;

PT. Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo, alamat Jl. Raja Eyato Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut : Turut Tergugat I;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Gorontalo,

Jl. Acmad Nadjamuddin Nomor : 7 Kota Gorontalo,
selanjutnya disebut : Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 25 Juni 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum :

1. Pasal 49 Undang - undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;
 - a. perkawinan;
 - b. waris;
 - c. wasiat;
 - d. hibah;
 - e. wakaf;
 - f. zakat;
 - g. infak;
 - h. shadaqah; dan
 - i. ekonomi syari'ah
2. Dalam penjelasan pasal tersebut huruf (i) menyebutkan : yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :
 - a. bank syari’ah;
 - b. lembaga keuangan mikro syari’ah;
 - c. asuransi syari’ah;
 - d. reasuransi syari’ah;

- e. reksa syari'ah;
 - f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
 - g. sekuritas syari'ah;
 - h. pembiayaan syari'ah;
 - i. pengadaian syari'ah;
 - j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
 - k. bisnis syari'ah
3. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan :“Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”
 4. Terhadap uji materiil pasal 55 ayat (2) undang – undang No. 21 tahun 2008 yang kaidah hukumnya adalah sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama oleh karena pasal tersebut memberikan penafsiran untuk pilihan hukum sehingga dengan adanya uji materiil maka pilihan hukum itu dinyatakan tidak berlaku sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 5. Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa Pengadilan adalah pengadilan / mahkamah syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama.
 6. Pada Buku II hal. 169 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, menyebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara :

- a. Para pihak yang bertransaksi mengenai wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi.
- b. Pihak ketiga dengan pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan atau pembatalan sita eksekusi serta pembatalan lelang.

II. Peristiwa Hukum :

1. Bahwa dasar hukum yang telah disebutkan di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian peristiwa hukum ini, halmana sengketa ekonomi syari'ah adalah kewenangan absolute pengadilan agama;
2. Bahwa Penggugat telah menandatangani aqad murabahah Nomor 17 dengan Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo (turut Tergugat I) pada tanggal 5 Oktober 2012 dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH dengan hak tanggungan berupa jaminan/agunan sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 663 / Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan rumah yang terletak diatasnya, terletak di Jalan KH Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.
3. Bahwa terhadap akad tersebut terjadilah proses transaksi hal mana Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran (angsuran) kepada Bank Mega Syari'ah cabang Gorontalo, yang pada awalnya angsurannya berjalan lancar, akan tetapi dalam perjalanan setoran Penggugat mengalami keterlambatan atau kemacetan dalam membayar angsuran karena Penggugat mengalami kebangkrutan dalam usaha, kemudian Penggugat memohon kepada Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo (turut Tergugat I) untuk melakukan restrukturisasi atau addendum dengan maksud agar Penggugat dapat melakukan setoran sesuai kemampuan, namun hal ini tidak diterima oleh Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo (turut Tergugat I) tanpa alasan yang jelas, kemudian agunan dilelang oleh turut Tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) melalui Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL (turut Tergugat II)
4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat telah melakukan

gugatan ke pengadilan agama Gorontalo kepada Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo (turut Tergugat I) dengan register perkara Nomor : 0599/Pdt.G/2016/PA.Gtlo tanggal 25 Agustus 2016 yang diputus oleh majelis hakim pada tanggal 30 Maret 2017 yang amar putusannya : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa kemudian Penggugat memperbaiki dan melengkapi syarat formil gugatan dan mengajukan kembali pada tanggal 12 April 2017 dengan register perkara Nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dan oleh majelis hakim pengadilan agama Gorontalo memutus perkara pada tanggal 4 Januari 2018 yang diantara amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) telah lalai menjalankan diktum pada pasal 8 (delapan) tentang cedera janji pada aqad pembiayaan murabahah Nomor 17 yang dibuat dihadapan Notaris Gunawan Budiarto, SH pada tanggal 5 Oktober 2012;
- Menghukum Tergugat I (Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo) untuk melaksanakan addendum terhadap sisa hutang Penggugat (Andi Jahja) dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah;
- Menyatakan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL) Gorontalo atas objek hak tanggungan berupa sertipikat hak milik Nomor 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan yang terletak di atasnya, terletak di Jalan KH. Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagaimana tersebut dalam risalah lelang Nomor 315/2016 tanggal 27 Juni 2016 adalah batal demi hukum;
- Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 314 / Tahun 2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gunawan Budiarto, SH pada tanggal 13 Oktober 2014 memiliki

kekuatan hukum mengikat;

Terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum banding oleh pihak Tergugat;

6. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Bank Mega Syari'ah Cabang Gorontalo (turut Tergugat I) tidak juga memperhatikan peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syari'ah dan unit usaha syari'ah. Padahal tehnik pengaturan restrukturisasi diatur dengan jelas pada pasal 15 tentang tata cara restrukturisasi pembiayaan yaitu : pembiayaan dalam bentuk piutang murabahah atau piutang *istishna'* dapat direstrukturisasi dengan cara :
 - a. penjadualan kembali (rescheduling);
 - b. persyaratan kembali (reconditioning); dan
 - c. penataan kembali (restructuring);
7. Bahwa kemudian atas permohonan Tergugat II (Yasril M. Noer) kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Tergugat I) keluarlah penetapan Nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tanggal 30 Nopember 2016 untuk melakukan pengosongan terhadap hak tanggungan aqad murabahah, penetapan mana dikeluarkan sementara proses litigasi sengketa ekonomi syari'ah sedang disidangkan di Pengadilan Agama Gorontalo, yaitu perkara terdaftar di Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 25 Agustus 2016, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Tergugat I) mengeluarkan penetapan tertanggal 30 Nopember 2016 hanya selang 3 (tiga) bulan perkara sementara diadili di Pengadilan Agama Gorontalo, Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Tergugat I) mengeluarkan penetapan;
8. Bahwa atas penetapan tersebut, jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo melakukan eksekusi pengosongan atas objek hak tanggungan aqad murabahah, pada tanggal 17 Januari 2017 namun Penggugat tidak diberikan berita acara esksekusi tersebut, Penggugat mendapatkannya setelah melalui kuasa hukum pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, hal ini merupakan kelalaian juru sita Pengadilan Negeri Gorontalo yang seharusnya pada saat setelah eksekusi itu berita acara eksekusi harus segera diserahkan.

9. Bahwa penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo telah melanggar prinsip yurisdiksi absolut karena membuat penetapan yang bukan menjadi kewenangannya, seakan-akan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo membuka peluang untuk menimbulkan "*choice of forum*" sehingga akan menimbulkan "legaldisorder" (kekacauan hukum) dan menimbulkan disparitas keputusan yang juga akan terjadi keanehan, bahkan menimbulkan "*confuse*" (kebingungan hukum) sebab sementara Pengadilan Agama Gorontalo mengadili perkara sengketa ekonomi syariah yang memang merupakan kewenangan absolut tiba-tiba keluarlah penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek hak tanggungan murabahah, halmana meskipun penetapan Pengadilan Negeri Gorontalo atas dasar risalah lelang, akan tetapi proses lelang merupakan aksesori dari akad murabahah;
10. Bahwa "*choice of forum*", (pilihan hukum) "legaldisorder" (kekacauan hukum) dan disparitas keputusan serta "*confuse*" (kebingungan hukum) merupakan pelanggaran kepastian hukum atas hak asasi manusia dan melanggar pasal 28D Bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin tentang kepastian hukum dan disamping itu jaminan hukum juga telah diatur pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum yang didalamnya ada 2 (dua) pengertian yaitu "supreme of law dan equality before the law (kepastian hukum dan kedudukan yang sama diantara lembaga hukum)
11. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas sangat jelas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta harus dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo (Tergugat I) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan;
13. Bahwa dengan demikian, maka penguasaan Tergugat II yang

menempati objek hak tanggungan murabahah tersebut tidak sah dan harus segera meninggalkan dan mengosongkan objek tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat, apabila Tergugat II tidak dapat melaksanakan dengan suka rela, maka dapat dieksekusi (dipaksa) oleh Pengadilan Agama Gorontalo bila perlu menggunakan bantuan alat Negara (Polri);

14. Bahwa oleh karena perkara Nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo yang di putus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2018 sementara proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sepanjang itu Penggugat berhak untuk menempati objek hak tanggungan murabahah berupa jaminan/agunan berupa sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan rumah yang terletak diatasnya, terletak di Jalan KH Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo tersebut dan atau putusan menyatakan Penggugat tidak berhak menempati objek hak tanggungan murabahah tersebut;

15. Bahwa oleh karena upaya hukum terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tanggal 30 Nopember 2016 tidak ada upaya hukum kecuali perlawanan eksekusi namun, karena eksekusi telah dilaksanakan, sehingga perlawanan eksekusi tidak dapat dilakukan maka yang harus ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gorontalo adalah hal yang tepat dan benar, apalagi pokok perkara (sengketa ekonomi syari'ah) sementara proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo;

16. Bahwa terhadap perkara ini, turut Tergugat I dan turut Tergugat II dihukum untuk turut menaati putusan ini;

17. Bahwa para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. majelis hakim yang besidang atas perkara ini, agar memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini,

sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tanggal 30 Nopember 2016 tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- 3 Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Januari 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan.
- 4 Menghukum Tergugat II untuk keluar dan mengosongkan serta mengembalikan objek hak tanggungan murabahah berupa sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan rumah yang terletak di atasnya terletak di jalan KH Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, kepada Penggugat dan apabila Tergugat II tidak menjalankan secara suka rela, maka dapat di eksekusi bila perlu dengan menggunakan alat Negara (Polri).
- 5 Menyatakan Penggugat berhak untuk menempati objek hak tanggungan murabahah berupa sebidang tanah seluas 396 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 663/Wonggaditi Timur atas nama Aisa Djafar berikut bangunan rumah yang terletak diatasnya terletak di Jalan KH Adam Zakaria Kelurahan Wonggaditi Timur Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, sepanjang putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tanggal 4 Januari 2018 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan atau amar putusan menyatakan Penggugat tidak berhak untuk menempati objek tersebut;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;
- 7 Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk turut menaati putusan ini;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat prinsipal serta kuasa hukumnya dan turut Tergugat I datang menghadap sidang sedang Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. para pihak yang tidak hadir telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Turut Tergugat I agar perkara ini dapat ditempuh dengan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dilanjutkan dalam tahapan upaya mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan pada pokoknya Penggugat tetap mau meneruskan perkara tersebut untuk dilanjutkan pemeriksaan terhadap materi perkara tersebut sedang pihak Tergugat I menyatakan mengikuti proses perkara tersebut sesuai dengan jalannya persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana diatas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dimaksud, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahapan jawaban pihak Tergugat maupun pihak turut Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi

oleh karena sebelum perkara tersebut disidangkan Majelis Hakim terlebih dahulu telah mempelajari berkas perkara dimaksud sehingga untuk lebih jelasnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Peggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang pertama dipertimbangkan adalah tentang status kedudukan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Peggugat telah mendudukan Ketua Pengadilan Negeri sebagai pihak dalam perkara dimaksud yaitu sebagai Tergugat I, hal mana Kedudukan dimaksud telah bertentangan / tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 9 tahun 1976 perihal Gugatan terhadap Pengadilan dan Hakim. Dalam alinea ke 4 dan alinea ke 5 dikatakan bahwa pada azas dan umumnya kesalahan Hakim dalam melakukan tugasnya dalam bidang peradilan seperti yang dinyatakan oleh pasal 1 dan 2 Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatan Perdata terhadapnya, sehingga pasal 1365 B.W. tidak dapat diterapkan untuk kesalahan-kesalahan Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya. Hal demikian lebih-lebih tidak dapat diberlakukan terhadap Hakim yang tidak salah dalam pelaksanaan tugas *judicieelnya*. Demikian pula Negara tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap kesalahan dalam perbuatan Hakim, yang secara murni, merupakan perbuatan Hakim (*rechterlijke handelingen*). Kesemuanya itu bergandengan pula dengan azas kebebasan Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut (masih dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 1976) Mengingat hal-hal yang diuraikan di atas Mahkamah Agung minta supaya Pengadilan-pengadilan Tinggi dan Pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap Pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat mengindahkan hal-hal tersebut di atas dan menolak permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas lagi oleh surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 04 tahun 2002 tentang Pejabat Pengadilan

yang melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik sebagai saksi atau tersangka kecuali yang ditentukan oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat yang telah mendudukkan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Tergugat I dianggap sebagai cacat formil, hal tersebut sebagaimana pendapat **Yahya Harahap** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat mengenai Pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan menilai hal mana gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *ne bis in idem* karena Pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut termasuk dalam perkara gugatan ekonomi Syariah yang perkara pokoknya telah diperiksa oleh Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sedangkan gugatan Penggugat tersebut merupakan asesor dari pokok perkara dimaksud sedangkan salah satu syarat terpenuhinya asas *ne bis in idem* yaitu pengulangan perkara subyek dan obyek yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pihak sebagai subyek dan obyek sengketa dalam perkara *a quo* ternyata adalah sama dengan subyek dan obyek perkara dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 4 Januari 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo, tanggal 28 Juni 2018, yang putusannya belum berkekuatan hukum tetap / masih dalam proses upaya hukum pada tingkat kasasi sesuai dengan pendaftaran kasasi oleh pihak Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 18 Juli 2018 dan Memori Kasasi yang diajukan oleh Penggugat tanggal 27 Juli 2018, oleh karena itu untuk menghindari

adanya dua putusan yang saling bertentangan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang pembatalan eksekusi Hak Tanggungan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap posita dan petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulkaidah 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Medang M.H dan Drs. H. M. Suyuti, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan kuasa hukumnya dan turut Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat II;

Hakim Anggotanya,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan : Rp. 515.000.-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah);